

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBEBASAN TANAH DI
BANDAR UDARA ATUNG BUNGSU KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kota Pagar Alam dengan wilayah lainnya, serta untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penerbangan di bandar udara atung bungsu Kota Pagar Alam perlu dibentuk Tim Pembebasan Lahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Pembebasan Tanah di Bandar Udara Atung Bungsu Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembebasan Tanah di Bandara Atung Bungsu Kota Pagar Alam.

KEDUA : Tim Pembebasan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyelesaikan segala urusan tanah yang belum selesai terkait ganti rugi berada pada Tanah Bandar Udara Atung Bungsu, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

diktum KEDUA, Tim Pembebasan Tanah membuat laporan mengenai progres pekerjaannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 21 Januari 2025
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 62 Tahun 2025

Tentang : Pembentukan Tim
Pembebasan Tanah di
Bandara Atung Bungsu Kota
Pagar Alam

Tanggal : 21 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PEMBEBASAN LAHAN TANAH BANDARA ATUNG BUNGSU
KOTA PAGAR ALAM**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALI KOTA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA
4.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
6.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS